sripsi dayanti

by Dayanti _

Submission date: 19-Jun-2026 10:46AM (UTC+0700)
Submission ID: 2985886428
File name: BAB_1,4,5_DAYANTI.docx (218.63K)
Word count: 6594
Character count: 44288

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Anak merupakan anugerah dan tanggung jawab berharga dari Allah SWT yang perlu dipupuk dan dijaga. Melampaui itu, mereka merupakan generasi penerus yang akan menjunjung tinggi kemajuan dan nilai bangsa, masyarakat dan agama. Karena anak merupakan generasi yang akan mengembangkan dan memajukan apa yang telah dicapai oleh para leluhur mereka. Seorang anak pada hakikatnya membutuhkan perhatian, rasa aman, pendidikan dan kasih sayang dari lingkungan keluarga. Hal ini penting bagi perkembangan fisik dan mental mereka secara keseluruhan. Lingkungan keluarga yang suportif, penuh perhatian dan penuh empati berperan penting dalam membentuk karakter anak yang utuh.

Lingkungan keluarga akan aman dan dapat dipandang sebagai sumber daya yang tak ternilai bagi keluarga dan negara. Sumber daya pada setiap anak memiliki potensi dalam dirinya yang dapat berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Inovasi-inovasi terkini tertanam dalam benak anak-anak, yang dapat membantu pertumbuhan dan kemajuan bangsa. Oleh karena itu, penting untuk melindungi, membimbing, dan mendidik anak-anak selama mereka tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, perlindungan dan pengawasan yang komprehensif dari seluruh sektor masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak dapat berkembang menjadi individu yang unggul dan kompetitif. (Nuansa Cendikia, 2006)

Saat masa berkembang anak-anak, kekerasan anak menjadi hal yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang mereka. Kekerasan anak merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius karena dampak langsung dan jangka panjangnya terhadap remaja. Dampak jangka pendeknya dapat berupa cedera seperti patah tulang, luka bakar, dan luka, pertumbuhan fisik yang lebih lambat dibandingkan teman

sebaya, masalah kesehatan mental, kerusakan permanen pada sistem saraf pusat, dan dalam kasus yang parah, bahkan kematian.

Konsekuensi jangka panjangnya dapat berupa perasaan bersalah, malu, dan menyalahkan diri sendiri; masalah emosional seperti kecemasan dan depresi; kurangnya minat terhadap pendidikan, yang ditunjukkan dengan sering melamun, gangguan, menghindari sekolah, atau mengabaikan prestasi akademik; gejala gangguan stres pascatrauma, seperti terus-menerus mengingat pengalaman yang menyedihkan dan merasa tidak nyaman di lingkungan yang sedikit berubah; dan masalah harga diri yang menyebabkan isolasi, kepahitan, dan ketakutan akan kasih sayang dari orang lain. Secara keseluruhan, kekerasan yang dialami anak-anak dapat membentuk mereka menjadi orang dewasa yang kesulitan berempati dan kurang mampu mengasuh serta mengajar orang lain dengan baik. (Angita,2012).

Ketika dewasa, individu-individu ini mungkin lebih rentan melakukan kekerasan terhadap orang lain, termasuk terhadap anak mereka sendiri (P2TP2A, 2011:11). Mengingat anak-anak merupakan representasi masa depan bangsa dan mempertimbangkan dampak kekerasan terhadap perkembangan mereka, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memprioritaskan upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak.

Kekerasan umumnya sebagai tindakan yang bertujuan melukai seseorang atau merusak properti. Dalam hal ini, segala jenis ancaman, komentar yang merendahkan, atau perlakuan kasar secara verbal yang berkelanjutan juga dianggap sebagai jenis kekerasan. Oleh karena itu, kekerasan dicirikan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai orang lain atau merusak barang-barang, dan mencakup ancaman yang dapat membatasi otonomi seseorang. Tanpa disadari, para pengasuh telah melakukan perilaku yang kejam dan tidak pantas terhadap anak-anak mereka. Meningkatnya tindakan kasar oleh para pengasuh dapat ditelusuri kembali ke pengalaman dan pemahaman mereka sendiri, yang membuat mereka percaya bahwa tindakan tertentu efektif dalam mendidik anak.

Misalnya, ketika orang tua menggunakan kekerasan untuk pertama kalinya, entah sengaja atau tidak, dan menyadari bahwa perilaku ini tampaknya berhasil mendidik anak, mereka mungkin akan terus melakukannya. Selain itu, ada orang tua yang pernah mengalami kekerasan serupa dari orang tua mereka sendiri dan memperoleh wawasan dari pengalaman tersebut, serta meyakini bahwa metode kasar tersebut berperan penting dalam membentuk kepribadian mereka saat ini.

Dalam Peraturan Perwakil Kota Surabaya nomor 62 tahun 2024, perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik maupun psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan melalui berbagai upaya. Upaya tersebut meliputi penyebarluasan serta sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan anak korban tindak kekerasan, serta pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi terhadap pelaku. Penyebarluasan dan sosialisasi ini dilakukan dengan cara diseminasi informasi dan pemanfaatan media, baik di lingkungan pendidikan formal maupun nonformal, serta di lingkungan terdekat anak. Sementara itu, pemantauan dilaksanakan dengan mengamati dan mengidentifikasi perkembangan kasus kekerasan fisik maupun psikis, mengantisipasi potensi permasalahan yang mungkin timbul, serta menindaklanjuti kasus tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaporan terkait kasus kekerasan terhadap anak dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Selain itu, pelaksanaan perlindungan khusus juga diterapkan di lingkungan satuan pendidikan agar anak mendapatkan rasa aman dan dukungan secara menyeluruh. Bentuk perlindungan khusus yang diberikan meliputi langkah pencegahan agar kekerasan tidak terulang, pendampingan bagi anak yang menjadi korban, rehabilitasi medis untuk pemulihan kesehatan fisik maupun psikis, serta rehabilitasi sosial untuk membantu anak kembali beradaptasi dan menjalani kehidupan dengan lebih baik.

Pelaporan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala atau kapan pun diperlukan. Perlindungan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan di sekolah dan lingkungan pendidikan lainnya. Dalam peraturan

walikota Surabaya nomor 62 tahun 2024. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang belum lahir. Sejauh ini, Indonesia belum memiliki definisi yang jelas mengenai kriteria ini; berbagai undang-undang memiliki tolok ukur yang berbeda -beda. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa kekerasan adalah setiap tindakan yang ditujukan kepada seseorang, terutama perempuan dan anak, yang mengakibatkan penderitaan atau tekanan fisik atau psikologis, serta pengabaian kewajiban rumah tangga. Ini juga mencakup ancaman tindakan tersebut, intimidasi, atau pembatasan kebebasan pribadi secara melawan hukum di rumah.

Perlindungan anak Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2024, tentang perlindungan khusus ank Pasal 4 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam berbagai kondisi. Anak-anak yang berhak mendapatkan perlindungan tersebut antara lain adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta anak yang mengalami eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual.

Perlindungan juga diberikan kepada anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, serta anak korban kekerasan fisik maupun psikis. Selain itu, perlindungan diberikan pula kepada anak korban kejahatan seksual, anak yang menjadi bagian dari jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang, anak yang mengalami stigmatisasi akibat kondisi orang tuanya, dan anak korban perkawinan usia dini.

Upaya perlindungan khusus bagi anak tersebut dilakukan melalui berbagai langkah, antara lain penanganan cepat yang mencakup pengobatan serta rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial, termasuk pencegahan penyakit maupun gangguan kesehatan

lainnya. Selain itu, anak juga mendapatkan pendampingan psikososial sejak masa pengobatan hingga proses pemulihan, bantuan sosial khususnya bagi anak dari keluarga tidak mampu, serta perlindungan dan pendampingan dalam setiap proses peradilan. Pelaksanaan perlindungan khusus ini dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Seluruh upaya perlindungan harus dilaksanakan secara cepat, menyeluruh, dan terintegrasi agar anak dapat memperoleh hak-haknya secara optimal. Pada upaya perlindungan tersebut membuat kekerasan menurun dapat dilihat tabel seperti berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak di Kota Surabaya Tahun 2022–2024

Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak
2022	1.561 kasus
2023	1.386 kasus
2024	1.065 kasus

Sumber: suarasurabaya.net

Pada tabel 1.1 menyatakan bahwa jumlah kasus kekerasan pada anak di Kota Surabaya menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 1.561 kasus kekerasan terhadap anak. Angka tersebut menurun pada tahun 2023 menjadi 1.386 kasus, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 dengan jumlah 1.065 kasus. Penurunan ini mengindikasikan adanya upaya yang cukup efektif dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga sosial, maupun masyarakat, dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak. Meskipun demikian, jumlah kasus yang masih terbilang tinggi menunjukkan bahwa perlindungan anak tetap harus menjadi prioritas bersama.

Tabel 1.2 Data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Kota Surabaya

Kategori	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
Anak (Total: 122 kasus)	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	27
	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	26
	Non KDRT	69
Dewasa (Total: 51 kasus)	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	39
	Non KDRT	12

Sumber: IDN times jatim, 2023

Berdasarkan tabel 1.2 diatas informasi yang dihimpun dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Kota Surabaya, terdapat 122 kasus kekerasan anak yang dilaporkan. Dari jumlah tersebut, 27 kasus terkait dengan anak di bawah umur yang terlibat masalah hukum, 26 kasus merupakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan 69 kasus lainnya tergolong kekerasan non-rumah tangga. Selain itu, terdapat 51 kasus kekerasan yang terdokumentasi yang ditujukan kepada orang dewasa. Dari jumlah tersebut, 39 kasus merupakan kekerasan dalam rumah tangga, sementara 12 kasus tergolong kekerasan non-rumah tangga. Informasi ini menyoroti bahwa kekerasan terhadap anak dan orang dewasa masih menjadi perhatian penting di Surabaya, yang membutuhkan perhatian dan upaya kolaboratif dari semua sektor.

Dari kasus-kasus yang telah dipaparkan, diperlukan peran aktif pemerintah dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dapat berdampak pada kehidupan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, upaya perlindungan anak perlu menjadi perhatian bersama guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai bagian dari martabat kemanusiaan (Frans, 2001).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan serta adanya beberapa fenomena yang telah terjadi, memunculkan ide dan pemikiran yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Implementasi**

Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penelitian ini dapat dibuat rumusan masalah, Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya tentang perlindungan khusus anak korban kekerasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya tentang perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang administrasi publik, hukum, dan perlindungan anak.
2. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas tentang peran pemerintah daerah dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam merumuskan kebijakan serta strategi yang lebih efektif dalam perlindungan anak.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran serta semua pihak dalam mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap anak.
3. Bagi lembaga perlindungan anak, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merancang program pendampingan, pencegahan, dan rehabilitasi korban kekerasan anak.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya. DP3APPKB merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Pemerintah Kota Surabaya dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.

Dalam upaya mewujudkan perlindungan terhadap anak, Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 62 Tahun 2024 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Perlindungan Khusus kepada Anak. Peraturan tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berada dalam kondisi tertentu, termasuk anak korban kekerasan fisik maupun psikis.

Berdasarkan Perwali Nomor 62 Tahun 2024, perlindungan khusus kepada anak dilaksanakan melalui berbagai upaya, antara lain penanganan yang cepat, rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial, pendampingan psikososial, pemberian bantuan sosial bagi keluarga yang membutuhkan, serta pendampingan pada setiap proses peradilan. Pelaksanaan perlindungan khusus tersebut dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu DP3APPKB Kota Surabaya.

Dalam menjalankan tugasnya, DP3APPKB Kota Surabaya bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), kepolisian, fasilitas kesehatan, lembaga pendidikan, pekerja sosial, psikolog, serta instansi terkait lainnya. Kerja sama tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa anak korban kekerasan memperoleh perlindungan, pendampingan, serta pemulihan secara menyeluruh.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan yang dilaksanakan oleh DP3APPKB Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 62 Tahun 2024. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

4.1.1 Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

DP3APPKB merupskan singkatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Surabaya merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana. Dinas ini berperan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Surabaya.



Gambar 4.1. Halaman Depan Dinas Perlindungan Anak, Surabaya
Sumber: Penelitihan Sendiri

DP3APPKB Kota Surabaya mempunyai tugas membantu Wali Kota Surabaya dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, dinas melakukan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap program perlindungan perempuan dan anak.

Dalam upaya perlindungan anak, DP3APPKB Kota Surabaya melaksanakan berbagai program dan kegiatan, seperti pencegahan kekerasan terhadap anak, sosialisasi hak anak, pendampingan korban kekerasan, serta koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Pelaksanaan layanan perlindungan anak juga didukung oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Surabaya sebagai unit yang menangani pengaduan dan pendampingan kasus.

Visi dan Misi DP3APPKB Kota Surabaya

Visi: Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas dan Berdaya dengan Dukungan Lembaga Berbasis Masyarakat.

Misi: Sehubungan dengan rumusan visi tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya merumuskan dan menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak
2. Meningkatkan kualitas pelayanan KB serta pembinaan ketahanan keluarga
3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga dan pemberdayaan masyarakat.



Gambar 4.2.
Sumber: DP3APPKB Surabaya

Berdasarkan gambar 4.2, struktur organisasi DP3APPKB Surabaya disusun secara hierarkis untuk memudahkan pembagian tugas, koordinasi, serta pelaksanaan program di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. DP3APPKB sendiri merupakan singkatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.

Pada bagian paling atas terdapat Kepala Dinas DP3APPKB yang menjadi pimpinan utama dalam organisasi. Kepala dinas memiliki tugas memimpin,

mengawasi, mengendalikan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan program serta kebijakan dinas. Kepala dinas juga berperan dalam pengambilan keputusan strategis dan koordinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya.

Di bawah kepala dinas terdapat Sekretariat. Sekretariat memiliki fungsi membantu kepala dinas dalam urusan administrasi, pengelolaan surat menyurat, perencanaan program, kepegawaian, pengarsipan, dan koordinasi internal organisasi. Sekretariat menjadi bagian penting karena mendukung kelancaran operasional seluruh bidang di dalam dinas. Dalam sekretariat terdapat dua bagian, yaitu Sub Bagian Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Keuangan bertugas mengelola anggaran dinas, penyusunan laporan keuangan, administrasi keuangan, serta memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan. Bagian ini sangat penting karena seluruh program dinas membutuhkan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel. Kelompok Jabatan Fungsional merupakan kumpulan tenaga profesional yang memiliki keahlian tertentu sesuai bidangnya. Jabatan fungsional membantu pelaksanaan tugas teknis berdasarkan kompetensi masing-masing, misalnya penyuluh, analis kebijakan, konselor, atau tenaga ahli lainnya.

Selanjutnya terdapat tiga bidang utama dalam struktur organisasi tersebut. Bidang pertama adalah Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak. Bidang ini memiliki tugas menyusun dan melaksanakan program yang berkaitan dengan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak. Fokus utamanya adalah memastikan perempuan dan anak memperoleh hak yang sama dalam pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan kehidupan sosial. Bidang ini juga bertugas melakukan sosialisasi mengenai hak anak dan kesetaraan gender kepada masyarakat.

Bidang kedua adalah Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Bidang ini memiliki peran penting dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk pendampingan korban, perlindungan hukum, rehabilitasi, serta koordinasi dengan lembaga lain seperti kepolisian, sekolah, dan rumah sakit. Bidang ini juga berupaya melakukan pencegahan kekerasan melalui edukasi dan pengawasan sosial di masyarakat.

Bidang ketiga adalah Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Bidang ini bertugas mengelola program keluarga berencana, pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas keluarga, serta program kesejahteraan keluarga. Program yang dijalankan biasanya berkaitan dengan KB, kesehatan reproduksi, pembinaan keluarga, dan

edukasi mengenai keluarga sejahtera. Pada masing-masing bidang juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional. Hal ini menunjukkan bahwa setiap bidang didukung oleh tenaga ahli sesuai kompetensi teknis masing-masing agar program dapat berjalan secara efektif.

Di bagian bawah struktur terdapat UPTD atau Unit Pelaksana Teknis Daerah. UPTD merupakan unit pelaksana yang bekerja langsung di lapangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. UPTD berfungsi menjalankan program teknis dinas secara langsung, misalnya pelayanan perlindungan perempuan dan anak, konseling, pelayanan keluarga berencana, maupun pendampingan masyarakat. Secara keseluruhan, struktur organisasi DP3APPKB Surabaya menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas antara fungsi kepemimpinan, administrasi, pelaksanaan program, tenaga ahli, dan pelayanan lapangan. Struktur ini dibuat agar pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Surabaya terkait perempuan, anak, keluarga, dan kependudukan dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan terkoordinasi.

4.2 Penyajian Data Hasil Penelitian

Pada bagian ini, peneliti menyajikan temuan lapangan yang dianalisis berdasarkan empat kriteria teori implementasi George Edward III. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

4.2.1 Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan perlindungan khusus anak korban kekerasan di Kota Surabaya dilakukan melalui sosialisasi, koordinasi antar lembaga, dan penyampaian informasi kepada masyarakat. DP3APPKB Kota Surabaya melakukan sosialisasi melalui sekolah, media sosial, serta kegiatan penyuluhan kepada masyarakat mengenai perlindungan anak dan pencegahan kekerasan.

Ibu Santi Karlina (Ketua Tim Kerja Perlindungan Anak) menginformasikan:

"PPA itu Perlindungan Perempuan dan Anak, ketua tim kerja perlindungan perempuan. Terkait informasi-informasi kebijakan perlindungan anak, baik berupa perwali surat edar ataupun pengumuman-pengumuman atau informasi-informasi terkait, kelas parenting atau apapun, kita ada luring dan daring, gitu kalau daring, daring itu kita tiap hari Selasa kita ada kelas parenting namanya. Setiap sore, setiap hari Selasa. Kemudian dua minggu sekali setiap hari Jumat ada live Q&A, Itu tentang, tentang sekolah asuh, tentang kebijakan-kebijakan yang baru, misalnya terkait UU SE jam malam, kemudian terkait kebijakan yang

terbaru, yang kerjasama antara Kemendikbud atau Komdi, Komdidi dengan KemenPPA terkait penggunaan gawai pada anak itu, itu kami di situ juga kami selipkan. Seperti itu, daring ya..”

Ibu Tina (Korban Kekerasan) menginformasikan:

“Masih belum sepenuhnya mudah dipahami. Saat anak saya mengalami kekerasan, saya sempat bingung harus melapor ke mana dan apa saja yang perlu disiapkan. Saya baru mengetahui caranya setelah mencari informasi dan bertanya kepada beberapa pihak.”

Berdasarkan hasil ke dua wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan komunikasi kebijakan perlindungan anak melalui berbagai media, baik secara luring maupun daring. Informasi disampaikan melalui kelas parenting rutin setiap hari Selasa, kegiatan live Q&A dua minggu sekali, serta penyebaran informasi mengenai kebijakan terbaru, surat edaran, dan program perlindungan anak. Namun, dari sisi masyarakat, informasi tersebut belum sepenuhnya mudah dipahami dan menjangkau seluruh warga. Hal ini terlihat dari pengalaman korban yang masih merasa bingung mengenai prosedur pelaporan dan persyaratan yang harus dipersiapkan ketika menghadapi kasus kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, meskipun upaya komunikasi telah dilakukan secara aktif, masih diperlukan peningkatan sosialisasi dan penyampaian informasi yang lebih mudah diakses serta dipahami oleh masyarakat agar implementasi kebijakan perlindungan anak dapat berjalan lebih efektif.

Ibu Santi Karlina (Ketua Tim Kerja Perlindungan Anak)

“Proses pelaporan, kalau di kami di sini, itu terkait Puspaga. Puspaga itu Pusat Pelayanan Keluarga, lebih ke preventif dan promotifnya seperti itu. kalau yang kuratifnya itu di OPD PPA jadi penanganannya. Jadi kalau misalkan telah terjadi kasus-kasus kekerasan, kasus-kasus tindil tindik di lingkungan rumah sakit, itu akan ditangani oleh OPD PPA. Nah, untuk pelaporannya baik Puspaga maupun OPD PPA itu ada hotline dua puluh empat jam ya. Dipegang sama temen-temen tujuh hari kali dua puluh empat jam. Kemudian kita ada juga call center satu atau dua kalau di Surabaya, kemudian ada sapa warga, kemudian ada hotline-hotline yang ada di masyarakat, kan ada sekarang Kampung Pancasila ya, jadi hotline-hotline Pak RT Pak RW, gitu sih, Mbak. Kemudian, memang semakin mudah untuk melakukan pelaporan, kemudian apa, apa yang didapat oleh korban, kan sifatnya rahasia terus didampingi sampai kasusnya selesai mereka

sudah percaya dengan Pemkot Surabaya baik itu pegawainya maupun pemberlakukan hukumnya, maka, kasus cenderung naik. Nah, kalau kasus cenderung naik, bukan berarti kami nggak ngapa-ngapain. Itu karena memang kemudahan akses, kepercayaan masyarakat kepada polisi pemerintahan Kota Surabaya."

Ibu Tina (Korban Kekerasan) menginformasikan:

"Saya memperoleh informasi dari media sosial dan internet. Selain itu, saya juga mendapatkan informasi dari petugas ketika sedang mengurus laporan terkait anak saya."

Berdasarkan hasil kedua wawancara, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan berbagai saluran pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti hotline 24 jam, call center 112, aplikasi atau layanan Sapa Warga, serta jaringan pelaporan melalui RT/RW dan Kampung Pancasila. Selain itu, kerahasiaan identitas korban dijamin dan pendampingan diberikan hingga kasus selesai, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan. Dari sisi masyarakat, informasi mengenai layanan pelaporan diperoleh melalui media sosial, internet, serta penjelasan langsung dari petugas saat proses pelaporan berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa akses informasi dan mekanisme pelaporan telah tersedia melalui berbagai media, namun penyebaran informasi kepada masyarakat tetap perlu terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat yang mengetahui dan memanfaatkan layanan perlindungan anak yang telah disediakan.

4.2.2 Sumber Daya

Kak Titin (Pendamping Psikologi dan Penanganan Kasus)

"Kalau penanganan itu kan, kami kan di UPTD yang mbak ya, seperti yang disampaikan Bu Santi. Kalau di UPTD itu, sementara ini tuh hanya konselor saja. Untuk psikolognya itu masih bantuan dari Puskesmas. Sebenarnya kami satu bidang kan, karena masalah bidang PBA, cuman di UPTD belum ada psikolognya yang menetap. Jadi, kadang kalau penanganan yang butuh psikolog, itu kita tugaskan yang dari Puskesmas atau kita pakai psikolog volunter. Psikolog volunter itu bisa dari RIMSI, dari Aksi, terus dari LSM NGO juga yang punya, punya psikolog."

Ibu Tina (Korban Kekerasan) menginformasikan:

"Sebelum kejadian saya belum mengetahui secara jelas adanya layanan tersebut. Setelah mencari bantuan, saya baru mengetahui bahwa ada layanan yang menangani kasus kekerasan terhadap anak."

Berdasarkan hasil kedua wawancara, dapat disimpulkan bahwa layanan penanganan kasus kekerasan terhadap anak di UPTD PPA telah tersedia melalui konselor dan didukung oleh psikolog dari Puskesmas, psikolog sukarelawan, serta berbagai lembaga mitra seperti organisasi profesi dan LSM. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan pendampingan psikologis korban tetap dapat terpenuhi meskipun UPTD belum memiliki psikolog tetap. Namun, dari sisi masyarakat, keberadaan layanan tersebut belum sepenuhnya diketahui sebelum terjadi kasus kekerasan. Korban baru mengetahui adanya layanan penanganan setelah mencari bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa layanan telah tersedia dan berjalan, tetapi sosialisasi mengenai keberadaan dan fungsi layanan masih perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat mengetahui serta mengakses bantuan lebih dini ketika diperlukan.

Kak Titin (Pendamping Psikologi dan Penanganan Kasus)

"Kalau rumah aman itu kami ada tiga, sementara ini kan. Eh, kita nyebutnya shelter ya, shelter anak korban kekerasan, anak perempuan korban kekerasan, terus shelter perempuan dewasa korban kekerasan, sama shelter anak laki-laki berhadapan dengan hukum. Jadi kayak yang tarkovba, apa yang dia memang tanda-tanda kutip pelaku gitu ya, itu kita nanti ada shelter-nya di Jakarta. Jadi ada tiga itu. Terus kalau misalkan layanan rujukan, kami itu ada MOU, memperkuat rehabilitasi gitu ya. MOU sama BNN. Eh, jadi memang kalau misalkan ada yang perlu rehabilitasi medis seperti narcovba itu kan perlu rehab ya, itu kami, kami enggak ada layanan rehabnya. Cuman, kami sudah koordinasi sama BNN bahwa nanti kami merujuk ke mereka. Jadi penanganan masih dipret. Terus kalau kayak misalkan rujukan medis yang, eh, gangguan jiwa gitu ya, kami ada MOU juga sama Rumah Sakit Jiwo Meno. Itu kan sebenarnya punya Provinsi Jawa Timur ya, bukan punya Pemerintah Kota."

Ibu Tina (Korban Kekerasan) menginformasikan:

"cukup mudah diakses setelah mengetahui informasinya. Namun, masih banyak masyarakat yang mungkin belum mengetahui keberadaan layanan tersebut sehingga perlu sosialisasi yang lebih luas."

Berdasarkan hasil kedua wawancara, dapat disimpulkan bahwa UPTD PPA telah menyediakan berbagai fasilitas dan layanan pendukung bagi korban kekerasan, seperti shelter untuk anak korban kekerasan, perempuan korban kekerasan, serta

anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, UPTD PPA juga menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga melalui mekanisme rujukan, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika dan rumah sakit jiwa untuk penanganan kasus gangguan kejiwaan. Dari perspektif masyarakat, layanan tersebut dinilai cukup mudah diakses setelah informasi mengenai layanan diketahui. Namun, masih terdapat kendala berupa kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan layanan yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih luas dan berkelanjutan agar masyarakat dapat mengetahui serta memanfaatkan layanan perlindungan anak secara optimal ketika dibutuhkan.

4.2.3 Disposisi

Kak Titin (Pendamping Psikologi dan Penanganan Kasus)

"Kalau ini sih biasanya kan kami, kalau misalkan penanganan itu kan memang, eh, karena memang sudah ada kerjasama ya, entah sama LSM, entah sama pelaku usaha, atau sama Polda, Polres itu kami sudah ada. Kalau untuk dari SDM-nya kan memang ini ya, rutin kami adakan kapasitas bagi meningkatkan kapasitas. Terus, untuk sama jejaring juga kami rutin mengadakan rapat koordinasi jejaring. Kadang dulu itu ada gelar kasus juga, Jadi, kalau misalnya ada kasus yang memang butuh banyak, banyak pihak yang memang, mengadakan satu pertemuan gitu, gelar kasus namanya, ya itu di situ membahas semuanya nanti kelanjutannya gimana, terus kalau mau dirujuk gimana. Jadi, memang kalau untuk komitmen sih, Insya Allah, kami sudah ini ya. Karena kan untuk penanganan juga kami ditarget ya, kalau misalkan penanganan dari pengaduan ke penanganan itu tidak boleh lebih dari dua belas jam. Jadi misalkan pengaduan masuk itu harus kurang dari dua belas jam itu orang itu sudah kami layani, gitu dan targetnya memang bukannya seratus persen selesai ya, tapi seratus persen dilayani. Kadang kan karena memang kalau selesai itu ada yang butuh waktu lama, ada yang selesainya nanti enggak di kita, tapi di kepolisian. Nah, itu kami hanya mendampingi aja sampai mereka sudah dapat, misalkan kalau ABK sudah dapat putusan keadilan, baru itu kami serahkan ke polisi. Tapi, kalau memang misalkan dari kepolisian enggak ada, oh ya, ha-hanya pembinaan aja. Itu kami selesaikan di rumah perubahan itu, di Shelter ABK itu

Ibu Tina (Korban Kekerasan) menginformasikan:

"Petugas bersikap baik dan cukup membantu. Mereka mendengarkan penjelasan saya dengan sabar serta memberikan arahan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk penanganan kasus anak saya."

Berdasarkan hasil kedua wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penanganan kasus kekerasan terhadap anak didukung oleh komitmen yang kuat dari UPTD PPA melalui kerja sama dengan berbagai pihak, seperti kepolisian, LSM, dan pelaku usaha. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan secara rutin melalui pelatihan dan rapat koordinasi jejaring guna memastikan pelayanan berjalan optimal. Dalam proses penanganan, terdapat target pelayanan yang mengharuskan setiap pengaduan ditindaklanjuti dalam waktu kurang dari 12 jam sejak laporan diterima. Dari sisi masyarakat, pelayanan yang diberikan dinilai baik karena petugas bersikap ramah, sabar dalam mendengarkan pengaduan, serta memberikan arahan yang jelas mengenai langkah-langkah penanganan kasus. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pelaksana dalam memberikan pelayanan telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan rasa percaya serta dukungan kepada korban dalam proses penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Kak Titin (Pendamping Psikologi dan Penanganan Kasus)

"kalau cara penanganan sebenarnya kita sudah ada SOP tetap ya. SOP mulai dari SOP pe-penerimaan pengaduan, SOP penjangkauan, SOP penanganan, sampai SOP rujukan, sampai selesai itu sudah ada semua. Dan itu memang sudah terdeliver ke masing-masing, eh, SDM kami. Baik itu yang langsung berhubungan dengan klien seperti konselor atau bahkan sampai di administrasi. Kalau administrasi yang, eh, biasanya ngecek itu laporan, terus perencana juga untuk monitoring evaluasi kan bisa-- setiap bulan itu kami dimintain, berapa sih klien yang sudah kalian tangani, terus sejauh apa penanganannya, kita lihat jam durasi penanganannya berapa lama, itu kami sudah ada semuanya. Jadi, eh, untuk cara penanganannya sih sudah, sudah, sudah ada tetap hakunya gitu kan. Jadi, Insya Allah sih aman aja."

Ibu Tina (Korban Kekerasan) menginformasikan:

"Ya, selama saya melapor petugas melayani dengan ramah dan berusaha membantu proses penanganan. Saya merasa diperlakukan dengan baik dan tidak dibeda-bedakan."

Berdasarkan hasil kedua wawancara, dapat disimpulkan bahwa UPTD PPA telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, mulai dari penerimaan pengaduan, penjangkauan, penanganan, hingga proses rujukan dan monitoring evaluasi. SOP tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh sumber daya manusia yang terlibat dalam pelayanan sehingga proses penanganan dapat dilaksanakan secara terstruktur dan terukur. Dari sisi masyarakat, pelayanan yang diberikan dinilai baik karena

petugas bersikap ramah, membantu, serta memberikan perlakuan yang setara tanpa membedakan korban. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan telah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan dan mampu memberikan pengalaman pelayanan yang positif bagi masyarakat yang mengakses layanan perlindungan anak.

4.2.4 Struktur Birokrasi

Kak Titin (Pendamping Psikologi dan Penanganan Kasus)

"Kalau pembagian tugas , kalaui internal Pemkot sih antar instansi OPD gitu ya, kayak DP3 sama Satpol PP, sama Dinas Kesehatan. Dinas Sosial tuh semuanya sudah clear sih, Ya Allah, sudah clear. Kayak memang kami sudah tahu tugasnya masing-masing. Kalau memang ada kebutuhan, misalnya contoh ada anak yang domisininya di Surabaya, tapi ternyata dia KTP-nya bukan Surabaya dan mengalami tindak kekerasan, itu ya jadi korban kekerasan. Itu biasanya kami koordinasi juga dengan Dinas Sosial untuk dikoordinasikan ke provinsi. Karena kan memang kalau bukan wilayah kami, kami rujukannya ke provinsi, biasanya ke UPT BPA Jawa Timur itu. Terus kalau dengan, apa lagi, contohnya BNN, itu juga aman, bahkan sampai ke jenjang universitas pun, kami itu ada juga penanganan kekerasan itu sampai di RW RW. Jadi memang, tapi dalam bentuknya magang ya. Jadi, dalam bentuknya mahasiswa magang ini, kami tempatkan di Balai RW, itu namanya khusus pakai RW. Di situ, kalau misalkan ada pengaduan bisa melalui mereka untuk mereka yang bantu untuk merujuk ke UPTD atau Puskesmas."

Ibu Tina (Korban Kekerasan) menginformasikan:

"Cukup jelas setelah dijelaskan oleh petugas. Namun pada awal pelaporan saya masih merasa bingung karena belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya."

Berdasarkan hasil kedua wawancara, dapat disimpulkan bahwa koordinasi dan pembagian tugas antarinstansi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak telah berjalan dengan jelas dan terstruktur. Setiap instansi, seperti DP3APPKB, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Satpol PP, BNN, hingga lembaga pendidikan, telah memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam proses penanganan kasus. Selain itu, terdapat mekanisme rujukan yang jelas untuk kasus yang berada di luar kewenangan wilayah Kota Surabaya, serta dukungan pelayanan hingga tingkat masyarakat melalui program pendampingan di Balai RW. Dari sisi masyarakat, informasi mengenai alur penanganan dan pembagian peran antarinstansi menjadi lebih mudah dipahami setelah mendapatkan

penjelasan dari petugas. Namun, pada tahap awal pelaporan masih terdapat kebingungan karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur penanganan kasus. Oleh karena itu, meskipun koordinasi antar pelaksana telah berjalan baik, sosialisasi mengenai alur layanan dan mekanisme penanganan masih perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami proses yang harus ditempuh ketika menghadapi kasus kekerasan terhadap anak.

Kak Titin (Pendamping Psikologi dan Penanganan Kasus)

"Ada, kalau SOP ada, kalau misalnya mau minta SOP-nya juga di sini. Kalau SOP kami bisa ngasih, tapi kalau untuk data berapa jumlah kasus kekerasan itu kan tidak bisa ngasih."

Ibu Tina (Korban Kekerasan) menginformasikan:

"Proses penanganan berjalan sesuai prosedur. Petugas menjelaskan setiap tahapan yang harus dilalui sehingga saya dapat mengikuti prosesnya dengan lebih mudah."

Berdasarkan hasil kedua wawancara, dapat disimpulkan bahwa UPTD PPA telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. SOP tersebut tersedia dan dapat diakses untuk keperluan tertentu, sehingga menjadi dasar dalam menjalankan setiap tahapan pelayanan secara terstruktur. Dari sisi masyarakat, proses penanganan dinilai telah berjalan sesuai prosedur karena petugas memberikan penjelasan mengenai setiap tahapan yang harus dilalui, sehingga korban dapat memahami dan mengikuti proses penanganan dengan lebih mudah. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan SOP mendukung pelaksanaan pelayanan yang terarah, transparan, dan memberikan kepastian prosedur bagi masyarakat yang mengakses layanan perlindungan anak.

4.3 Pembahasan

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan Implementasi kebijakan perlindungan khusus anak korban kekerasan di Kota Surabaya dilaksanakan oleh DP3APPKB Kota Surabaya dengan mengacu pada Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 62 Tahun 2024. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, implementasi kebijakan dianalisis menggunakan teori George Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

4.3.1 Analisis Kinerja Kebijakan Kekerasan Anak

Analisis kinerja kebijakan dilakukan berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan perlindungan khusus anak korban kekerasan yang dilaksanakan oleh DP3APPKB Kota Surabaya telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara, aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan perlindungan khusus anak korban kekerasan telah berjalan dengan cukup baik. DP3APPKB Kota Surabaya aktif melakukan penyebarluasan informasi terkait perlindungan anak melalui berbagai media dan kegiatan sosialisasi. Menurut Ibu Santi Karlina selaku Ketua Tim Kerja Perlindungan Anak, penyampaian informasi dilakukan melalui kegiatan luring maupun daring seperti kelas parenting setiap minggu, live Q&A, media sosial, dan penyuluhan kepada masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga diberikan informasi mengenai mekanisme pelaporan kasus kekerasan anak melalui berbagai saluran yang mudah diakses. Ibu Ratna menjelaskan bahwa tersedia hotline 24 jam, Call Center 112, Sapawarga, serta jaringan RT dan RW yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan temuan tersebut, komunikasi yang dilakukan DP3APPKB menunjukkan kinerja yang baik karena informasi kebijakan telah disampaikan melalui berbagai media dan dapat diakses oleh masyarakat. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat yang belum memahami prosedur pelaporan dan layanan perlindungan anak secara menyeluruh.

1. Sumber Daya

Dari sumber daya, implementasi kebijakan didukung oleh keberadaan tenaga profesional yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan anak. DP3APPKB bekerja sama dengan UPTD PPA, psikolog, konselor, pekerja sosial, tenaga kesehatan, dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan.

Selain sumber daya manusia, tersedia pula berbagai fasilitas pendukung seperti layanan rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, pendampingan hukum, layanan konseling, serta sarana pengaduan selama 24 jam. Keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah

telah berupaya menyediakan dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak.

Meskipun demikian, tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap anak masih menuntut adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan fasilitas pelayanan agar seluruh kasus dapat ditangani secara lebih optimal. Oleh karena itu, kinerja sumber daya dapat dikatakan cukup baik, namun masih memerlukan penguatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara, dengan Ketua Tim Kerja Perlindungan Anak DP3APPKB Kota Surabaya menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan. Hal tersebut terlihat dari kesiapan petugas dalam menerima laporan selama 24 jam dan memberikan pendampingan kepada korban sejak tahap pelaporan hingga proses pemulihan.

Petugas juga menunjukkan responsivitas yang baik dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Setiap laporan yang masuk segera dikoordinasikan dengan instansi terkait agar korban memperoleh perlindungan, pendampingan, dan layanan yang dibutuhkan. Sikap tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, disposisi dapat dinilai baik karena para pelaksana memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas perlindungan anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Struktur Birokrasi

Dari struktur birokrasi, implementasi kebijakan perlindungan khusus anak korban kekerasan telah didukung oleh pembagian tugas yang jelas antarinstansi. DP3APPKB berperan sebagai koordinator utama dalam pelaksanaan kebijakan, sedangkan UPTD PPA bertugas menangani pengaduan dan pendampingan korban secara langsung. Selain itu, terdapat kerja sama dengan kepolisian, fasilitas kesehatan, lembaga pendidikan, pekerja sosial, dan psikolog dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Keberadaan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 62 Tahun 2024 juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan perlindungan khusus anak sehingga setiap instansi memiliki acuan yang jelas dalam menjalankan tugasnya. Koordinasi antarinstansi yang dilakukan secara berkelanjutan membantu mempercepat proses penanganan dan pemulihan korban.

Dengan adanya pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang baik antar lembaga, aspek struktur birokrasi dapat dinilai telah mendukung keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan khusus anak korban kekerasan di Kota Surabaya.

4.3.2 Faktor Penghambat dan Pendukung

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan di Kota Surabaya

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi penelitian, terdapat beberapa faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi kebijakan perlindungan khusus anak korban kekerasan di Kota Surabaya.

4.3.2.1 Faktor Pendukung

1. Adanya Komitmen Pemerintah Daerah

Komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam melindungi anak korban kekerasan menjadi faktor pendukung utama keberhasilan implementasi kebijakan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 62 Tahun 2024 yang menjadi pedoman dalam pemberian perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan. Selain itu, DP3APPKB secara aktif melaksanakan program pencegahan, sosialisasi, dan pendampingan kepada korban.

2. Tersedianya Berbagai Media Komunikasi dan Pelaporan

DP3APPKB telah menyediakan berbagai sarana komunikasi dan pelaporan, seperti kelas parenting, media sosial, hotline 24 jam, Call Center 112, Sapawarga, serta jaringan RT dan RW. Ketersediaan berbagai saluran tersebut memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan melaporkan kasus kekerasan terhadap anak.

3. Kerja Sama Antarinstansi yang Baik

Pelaksanaan perlindungan anak melibatkan berbagai pihak, seperti DP3APPKB, UPTD PPA, kepolisian, rumah sakit, sekolah, psikolog, pekerja sosial, dan lembaga terkait lainnya. Adanya koordinasi dan kerja sama antarinstansi membantu proses penanganan kasus berjalan lebih cepat dan terintegrasi.

4. Ketersediaan Sumber Daya dan Layanan Pendukung

Keberadaan tenaga profesional seperti konselor, psikolog, pendamping sosial, serta layanan rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial menjadi faktor yang mendukung implementasi kebijakan. Selain itu, layanan pengaduan selama 24 jam memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses bantuan.

4.3.2.2 Faktor Penghambat

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Mekanisme Pelaporan

Meskipun berbagai bentuk sosialisasi telah dilakukan, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami prosedur pelaporan maupun layanan perlindungan anak yang tersedia. Kondisi ini menyebabkan beberapa kasus tidak segera dilaporkan sehingga penanganannya menjadi terlambat.

2. Rendahnya Kesadaran Masyarakat untuk Melapor

Masih terdapat masyarakat yang menganggap kekerasan terhadap anak sebagai masalah keluarga yang tidak perlu dilaporkan kepada pihak berwenang. Selain itu, rasa takut, malu, atau khawatir terhadap stigma sosial juga menjadi hambatan dalam proses pelaporan kasus.

3. Kompleksitas Penanganan Kasus

Setiap kasus kekerasan terhadap anak memiliki karakteristik yang berbeda sehingga membutuhkan penanganan yang tidak sama. Beberapa kasus memerlukan koordinasi dengan banyak pihak, seperti kepolisian, rumah sakit, sekolah, psikolog, dan lembaga sosial, yang terkadang membutuhkan waktu lebih lama dalam penyelesaiannya.

4. Tingginya Jumlah Kasus Kekerasan Anak

Meskipun jumlah kasus menunjukkan tren menurun, angka kekerasan terhadap anak di Kota Surabaya masih tergolong tinggi. Kondisi ini dapat meningkatkan beban kerja petugas dan memerlukan dukungan sumber daya yang lebih besar agar seluruh kasus dapat ditangani secara optimal.

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya terhadap Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan yang dilaksanakan oleh DP3APPKB Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 62 Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan melalui kegiatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi, serta pendampingan secara berkelanjutan.

Dari komunikasi, DP3APPKB telah melakukan sosialisasi kebijakan melalui berbagai media dan kegiatan edukasi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Selain itu, masyarakat juga diberikan kemudahan dalam mengakses layanan pelaporan melalui hotline 24 jam, Call Center 112, dan berbagai saluran pengaduan lainnya sehingga informasi terkait perlindungan anak dapat tersampaikan dengan baik.

Dari sumber daya, implementasi kebijakan didukung oleh keberadaan tenaga profesional seperti konselor, psikolog, pekerja sosial, serta kerja sama dengan berbagai instansi terkait. Ketersediaan layanan rehabilitasi, pendampingan hukum, dan fasilitas pendukung lainnya turut membantu pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan.

Dari disposisi, para pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada korban. Hal ini terlihat dari respons cepat terhadap laporan masyarakat dan upaya pendampingan yang dilakukan hingga proses pemulihan korban.

Dari struktur birokrasi, terdapat pembagian tugas dan koordinasi yang jelas antara DP3APPKB, UPTD PPA, kepolisian, fasilitas kesehatan, lembaga pendidikan, dan instansi terkait lainnya. Koordinasi tersebut mendukung proses penanganan kasus secara terpadu dan berkesinambungan.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan perlindungan khusus anak korban kekerasan di Kota Surabaya telah memberikan hasil yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan sosialisasi

kepada masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap anak agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai secara lebih optimal.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya terhadap Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Komunikasi

Pemerintah Kota Surabaya diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi mengenai perlindungan khusus anak korban kekerasan secara berkelanjutan kepada masyarakat, sekolah, dan lingkungan sekitar agar masyarakat lebih memahami mekanisme pencegahan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap anak.

2. Sumber Daya

Pemerintah Kota Surabaya diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak agar pelayanan dapat berjalan lebih optimal.

3. Disposisi

Pelaksana kebijakan diharapkan terus meningkatkan komitmen, kepedulian, dan responsivitas dalam memberikan pelayanan serta pendampingan kepada anak korban kekerasan.

4. Struktur Birokrasi

Koordinasi dan kerja sama antara DP3APPKB, UPTD PPA, kepolisian, sekolah, dan instansi terkait lainnya perlu terus ditingkatkan agar penanganan kasus kekerasan terhadap anak berjalan secara efektif, cepat, dan terpadu.

5. Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas jumlah informan dan melibatkan lebih banyak instansi terkait agar memperoleh data yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan perlindungan anak.

sripsi dayanti

ORIGINALITY REPORT

22%	18%	12%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unair.ac.id Internet Source	1%
2	peraturan.bpk.go.id Internet Source	1%
3	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%
4	repository.upnjatim.ac.id Internet Source	1%
5	jdih.surabaya.go.id Internet Source	1%
6	repository.unissula.ac.id Internet Source	1%
7	eprints.ubhara.ac.id Internet Source	1%
8	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1%
9	docobook.com Internet Source	<1%
10	www.berkasedukasi.com Internet Source	<1%
11	Ria Tresnomurti. "PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK KORBAN BENCANA	<1%

	DITINJAU DARI KONVENSI HAK-HAK ANAK DAN HUKUM NASIONAL", Collegium Studiosum Journal, 2023 Publication	
12	ipm2kpe.or.id Internet Source	<1 %
13	Riska Adita Syafitri, Oetje Subagdja, Gotfridus Goris Seran. "Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Bogor", Karimah Tauhid, 2025 Publication	<1 %
14	digilib.iainlangsa.ac.id Internet Source	<1 %
15	jurnal.kolibi.org Internet Source	<1 %
16	kominfo.batam.go.id Internet Source	<1 %
17	portal.tarakankota.go.id Internet Source	<1 %
18	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
19	Rizky Avina, Dida Rahmadanik, M. Kendry Widiyanto. "Implementasi Program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Anak di Kota Surabaya", JIAN - Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, 2024 Publication	<1 %
20	jurnal.harianregional.com Internet Source	<1 %

21	www.surabayatoday.id Internet Source	<1%
22	repository.umb.ac.id Internet Source	<1%
23	Hernitawati Hernitawati, Muhammad Irvan Yazid Azhar Pasaribu. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GUNUNG MAS", Jurnal Riset Akuntansi Politala, 2025 Publication	<1%
24	repository.ummat.ac.id Internet Source	<1%
25	repository.usm.ac.id Internet Source	<1%
26	Siti Maisyaroh Debi Retno Safitrih, Muhamad Chaidar. "LEGAL PROTECTION FOR CHILD VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE IN INDONESIA", HUKMY : Jurnal Hukum, 2026 Publication	<1%
27	Ulya Sabina Putri, Artha Dini Akmal. "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Lubuk Begalung Kelurahan Gurun Laweh Nan XX: Tinjauan terhadap Efektivitas Pendataan dan Ketepatan Sasaran", YASIN, 2026 Publication	<1%

28	Submitted to Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang Student Paper	<1 %
29	Lalu Ulung Ilham. "EFEKTIVITAS PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENCEGAH TINDAK KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT", Journal of Government and Politics (JGOP), 2019 Publication	<1 %
30	Submitted to Universitas Musamus Merauke Student Paper	<1 %
31	Submitted to Universitas Negeri Surabaya Student Paper	<1 %
32	docplayer.info Internet Source	<1 %
33	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
34	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
35	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %
36	Submitted to UPA Perpustakaan UNTIRTA Student Paper	<1 %
37	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	<1 %
38	Eka Aulia Rizki, Idi Warsah, Guntur Putra Jaya. "Kontribusi forum anak daerah	<1 %

	Kepahiang provinsi Bengkulu (FADEK) dalam perlindungan hak anak", Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak, 2020 Publication	
39	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
40	ppid.tegalkab.go.id Internet Source	<1 %
41	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
42	Submitted to IAIN Samarinda Student Paper	<1 %
43	Putri Chusnul Nur Iman Safitri. "ANALISIS DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP JUMLAH PERNIKAHAN DINI DAN PERCERAIAN", Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam, 2026 Publication	<1 %
44	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
45	ojs.daarulhuda.or.id Internet Source	<1 %
46	Submitted to Universitas Mulawarman Student Paper	<1 %
47	jurnal.ardenjaya.com Internet Source	<1 %
48	Della Belinda, Hardani Widhiastuti. "Work Engagement pada Petugas Layanan Di Dinas XY Provinsi Jawa Tengah", Reswara Journal of Psychology, 2025	<1 %

Publication

49	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1 %
50	journal.mediapublikasi.id Internet Source	<1 %
51	mjap.umsida.ac.id Internet Source	<1 %
52	repository.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1 %
53	Adelia Andina, Romiza Arika, Nurhanifah Nurhanifah. "Analysis of the Implementation of Stunting Reduction Policy in the Working Area of PB Selayang II Health Center, Medan City", Jurnal Pendidikan Tambusai, 2026 Publication	<1 %
54	Deni Malik, Khansa Suma Rabbani. "Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis dalam Upaya Menurunkan Angka Stunting di Depok (Studi Kasus pada SD Negeri 02 Gandul, Depok)", Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 2026 Publication	<1 %
55	Ida Syafriyani, Nur Alfiyah. "Pendampingan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sumenep", Darmabakti : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 2020 Publication	<1 %
56	Qumayratul Layliyah, Abdul Rahman, Mawar Mawar, Evi Satispi. "Implementasi	<1 %

	Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan", Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 2022 Publication	
57	adoc.pub Internet Source	<1 %
58	eprints.unm.ac.id Internet Source	<1 %
59	journal.ilmudata.co.id Internet Source	<1 %
60	nu.or.id Internet Source	<1 %
61	pdfcoffee.com Internet Source	<1 %
62	repository.ubpkarawang.ac.id Internet Source	<1 %
63	repository.unika.ac.id Internet Source	<1 %
64	www.aman.or.id Internet Source	<1 %
65	www.detik.com Internet Source	<1 %
66	zh.scribd.com Internet Source	<1 %
67	Ayu Wulandari Nur Abadi, Subaidah Ratna Juita, Muhammad Iftar Aryaputra. "IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN	<1 %

TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI DP3A KOTA SEMARANG", Semarang Law Review (SLR), 2023
Publication

68	Diana Yusyanti. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020 Publication	<1 %
69	Rahma Astuti. "PORNOGRAPHY ADDICTION LEVEL SCREENING ON JUNIOR AND SENIOR HIGH SCHOOL STUDENTS IN 2017", Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan, 2019 Publication	<1 %
70	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
71	eprints.itn.ac.id Internet Source	<1 %
72	jogja.tribunnews.com Internet Source	<1 %
73	kkp.go.id Internet Source	<1 %
74	library.fisip-unmul.ac.id Internet Source	<1 %
75	mediaindonesia.com Internet Source	<1 %
76	medium.com Internet Source	<1 %
77	ppid-dinkes.jakarta.go.id Internet Source	<1 %

78	repository.uinmataram.ac.id Internet Source	<1 %
79	umbujoka.blogspot.com Internet Source	<1 %
80	www.pekalongankota.go.id Internet Source	<1 %
81	www.scribd.com Internet Source	<1 %
82	M. Hasbi Umar, Bahrul Ma'ani. "Urgensi Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah", Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 2018 Publication	<1 %
83	Theresia Werbiyanti, Fathur Rauzi, Dhina Megayati. "Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polda Nusa Tenggara Barat)", Unizar Recht Journal (URJ), 2024 Publication	<1 %
84	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
85	Monika Teguh, Andrew Wijaya. "PERANAN KOMUNIKASI PADA PROSES SUKSESI DI PERUSAHAAN KELUARGA STUDI PADA PT. CATUR PUTRA HARMONIS", Communiverse : Jurnal Ilmu Komunikasi, 2020 Publication	<1 %

86 Samsul Samsul, La Gurusi, Waode Novita Ayu Muthmainna, Eko Satria, L.M Ricard Zeldi Putra, Al Hiday Nur, La Asiri. "Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Kabupaten Buton", Journal of Community Development, 2024 <1%
Publication

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		